

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa bentuk putusan pidana dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative kesatu yaitu, Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu: a). Pelaku usaha; b). Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; c). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hakim menjatuhkan hukuman ppidanaan terhadap kedua terdakwa sebaiknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan dari ppidanaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dari pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun hal tersebut kurang tepat menurut penulis. Jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dampak dari perbuatan tersebut sangat besar bagi masyarakat.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, menodai nilai agama, dan merugikan konsumen terutama yang beragama Islam, karena menurut ajaran Islam daging babi merupakan sesuatu yang haram (tidak boleh) untuk dimakan, hal ini juga

berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.

